

3041
24/11/2020
(14) SDN 173129 Pagarsinondi

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



259

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TAPANULI UTARA

02 • 15 • 01 • 25 • 4 • 00001

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. . - 01 -

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : TAPANULI UTARA
KECAMATAN : TARUTUNG
D E S A / ~~KELURAHAN~~ : SITAMPURUNG


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
TAPANULI UTARA

DAFTAR ISIAN 307
No. 3841 / 2020
DAFTAR ISIAN 208
No. 2032 / 2020

02 . 15 . 01 . 25 . 4 . 00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Pakai No. : - 01 - Desa / Kel : Sitampurung Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK - PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA -</p>
<p>b) NIB 02.15.01.25.00765 Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN TARUTUNG, 22-09-2020.- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tapanuli Utara ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. -- No. --</p>	<p>ROSMA MAGDALENA, SH NIP 19640905 199103 2 002</p>
<p>2. Surat Keputusan KAKANTAH KAB. TAPANULI UTARA 10-09-2020 Tgl. 99/HP/BPN-02.15/2020 No. -- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. -- No. --</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT TARUTUNG, 22-09-2020.- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tapanuli Utara</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 08-09-2020 No. 174 / Sitampurung / 2020 Luas : 2.822 M²</p>	<p> ROSMA MAGDALENA, SH NIP 19640905 199103 2 002</p>
<p>i) PENUNJUK 2032 / 2020 Dipergunakan untuk Bangunan SDN No. 173129 Pagar Sinondi</p>	

Hal lain - lain: Surat Ukur ini dikutip dari Peta Bidang Tanah Nomor : 609 / 2020

Gambar Ukur Nomor : 763 / 2020

Daftar Isian 302 tgl. 19-08-2020 No. 740 / 2020

Daftar Isian 307 tgl. 09-09-2020 No. 2615 / 2020

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Tarutung, 08 September 2020

Tarutung, 22-09-2020 -

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tapanuli Utara

ttd

MIRWAN RIFAI, S.ST

NIP . 19850717 200502 1 002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

02 • 15 • 01 • 25 • 4 • 00001

NIB : 02.15.01.25.00765

SURAT UKUR

Nomor : 174 / Sitampurung / 2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Tapanuli Utara

Kecamatan : Tarutung

Desa / Kelurahan : Sitampurung

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-56.243-02-2

Lembar : Kotak : D-E / 2-3


Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Jasa dipergunakan untuk (Bangunan SDN No. 173129 Pagar Sinondi).

Tanda-tanda batas : Patok telah dipasang sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3/1997
pasal 21 dan 22Luas : 2.822,- m² (Dua ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas – batas tanah ditunjukkan oleh

INDRA SH SIMAREMARE dan yang berbatasan langsung.

Diukur oleh Bintang Girsang, S.Tr.



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

